

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Dusun Muning Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri mempunyai aturan atau tradisi larangan pernikahan *Etan Dalam Kulon Dalam*. Yaitu dilarang menikah, jika seorang mempelai berasal dari timur jalan dan pasangannya berasal dari barat jalan. Misalnya ada seorang mempelai (A) yang rumahnya berasal dari timur jalannya mempelai (B) akan melaksanakan perkawinan. Maka, perkawinan menurut adat yang berkembang di dusun tersebut dilarang. Tidak hanya tradisi larangan nikah di sebabkan *etan dalam kulon dalam* saja yang bejalan di dusun muning akan tetapi tradisi tradisi lainnya juga ada yang menyebabkan dilarangnya sebuah ikatan perkawinan yaitu menikahkan dengan orang yang nama desanya berawalan huruf "S" semisal seorang dari desa Selodono menikah dengan pujaan hati dari desa Simadu, maka tidak di bolehkan menurut adat karena nama desanya sama-sama diawali dengan huruf "S", seorang menikah dengan orang yang rumahnya berhadapan, Akan tetapi dalam penelitian ini fokus pada tradisi larangan pernikahan *etan dalam kulon dalam*.

Adanya suatu tradisi tentunya mempunyai tujuan tersendiri bagi masyarakat Dusun Muning Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri mempercayai bahwa apabila larangan perkawinan tersebut dilanggar atau tetap dilakukan, konon pernikahannya mendatangkan mala petaka, contohnya kematian dari pihak wali perempuan atau laki-laki, rizki yang tidak lancar, sakit yang tak kunjung sembuh, oleh sebab itu dalam menjalai bahtera rumah tangga tidak dapat berjalan dengan harmonis. Karena hal ini juga berkaitan dengan esensi

dari pada perkawinan , yaitu tidak hanya menjalin ikatan antara suami dengan istri akan tetapi agar diharapkan menjadi keluarga sakinah, mawaddaah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21



Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>1</sup>

Fenomena yang terjadi di atas mengilustrasikan dalam realitas sosialnya masyarakat dusun Muning ketika akan menjalin ikatan perkawinan begitu rumit dan problematis, aturan-aturan adat yang berjalan di masyarakat menggambarkan bahwa perkawinan terlihat sangat berat. Dengan adanya aturan-aturan adat tersebut, masyarakat menjadi phobia, akan tetapi ada segi positif dan negatif yang berkembang di masyarakat. Jikalau mempercayai atau tidak menentang aturan-aturan adat yang ada, dari segi positifnya adalah tidak menjadi bahan perbincangan masyarakat sekitar kalau taat dengan aturan-aturan adat tersebut dan dari segi negatifnya ketika terlanjur mempunyai calon istri/suami dari daerah yang melanggar adat, wali mempelai dari keduanya tidak merelakan untuk melangsungkan perkawinan atau kalau tetap melangsungkan perkawinan, wali

<sup>1</sup>Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005),407.

dari pasangan pengantin tidak mau menikahkannya, maka menggunakan wali adhol sebagaimana yang terjadi pada pasangan DM dengan MI.

Perkara permohonan yang di ajukan oleh DM ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara 0383/Pdf.P/2018/PA.Kab.Kdr yang di sebabkan oleh wali nikah pemohon enggan menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan suaminya dikarenakan alasan adat yaitu tradisi larangan perkawinan etan dalam kulon dalam. Dalam hal ini majlis hakim memutuskan menggunakan wali adhal.

Adapun pertimbangan majlis hakim adalah di karenakan wali nikah pemohon telah enggan (Adhal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan alasan pemohon untuk menikah dengan suaminya tidak ada pertentangan dengan hukum perkawinan (baik menurut syara' maupun peraturan perundang-undangan) maka berdasarkan pertimbangan di atas majlis berpendapat bahwa pemohon dengan suaminya telah memenuhi syarat syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara', serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.

Majlis hakim berpendapat dikarenakan wali nikah enggan maka sesuai dengan ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, maka wali nikah pemohon adalah Wali Hakim. Dikarenakan pernikahan pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Ringinrejo maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 , Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri ditunjuk sebagai wali hakim dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya.

Adapun beberapa kaidah fiqhiyah yang diambil oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri adalah sebagai berikut;

1. dalam kitab *Al-Ashba>h wa Al-Naz}o>ir* yang berbunyi;

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan Didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

2. kitab *Al-Ashba>h wa Al-Naz}o>ir* hal 128, sebagai berikut;

تصرف الامام علي الرعية منوط المصلحة

Artinya; Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya.

3. Kitab *Mughni>y al-Muh}ta>j* Juz III

Yang artinya: Demikian pula dikawinkan oleh hakim, bila wali nasabnya adhol walaupun dengan paksa atau enggan mengawinkannya. Selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkannya maka Hakim lah yang mengawinkannya dan toidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam, di samping mengatur larangan perkawinan lebih jauh mengatur tentang kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berkenaan dengan hukum adat kebiasaan. Hal ini merupakan bukti kontribusi hukum Islam terhadap

---

<sup>2</sup> Penetapan Nomor 0383/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr.

adat yang berkembang di masyarakat khususnya tentang adat dalam pernikahan. Adapun sumber hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam perkawinan adat salah satunya adalah Urf. Urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.<sup>3</sup>

Selain terdapat anjuran untuk melaksanakan pernikahan, dalam Islam juga mengatur tentang larangan perkawinan. Dalam pernikahan Islam ada beberapa asas yang mendasari. Salah satu asasnya adalah asas selektivitas. Asas selektivitas adalah asas yang menjelaskan bahwa dengan siapa seseorang boleh menikah dan dengan siapa seseorang dilarang menikah. Walaupun pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat syarat pernikahan, karena masih tergantung dengan satu hal yaitu ada hal-hal yang menghalanginya menurut syar'i, maka pernikahan tersebut dilarang. larangan perkawinan yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi serta keadaan yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan. Yang cakupannya adalah perempuan-perempuan bagaimana saja yang diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki muslim, dan laki-laki yang bagaimana yang tidak dapat menjadi pendamping perempuan muslimah.<sup>4</sup>

Pada dasarnya tidak ada halangan bagi seorang laki-laki muslim dan perempuan muslimah untuk melaksanakan pernikahan jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Namun ada yang menghalanginya yang menyebabkan dia tidak

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i. *Ilmu Usul Fiqih*, (Bandung: CV.Pustaka Setia,1999), hal 128.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) 110.

boleh menikah. Larangan pernikahan dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu larangan abadi dan larangan sementara.<sup>5</sup>

Larangan abadi adalah larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selama-lamanya. Dalam artian laki-laki dan perempuan ini dilarang untuk melakukan pernikahan dalam keadaan apapun. Sedangkan larangan sementara adalah larangan pernikahan yang untuk sementara saja. Dalam artian larangan itu hanya berlaku sementara waktu. Suatu ketika jika keadaan dan waktunya berubah maka hukum dari keadaan tersebut tidak lagi haram.<sup>6</sup>

Didalam kompilasi hukum Islam pasal 39 di terangkan dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita di sebabkan:

1. Karena pertalian nasab
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya;
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
  - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
  - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya , kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul;
  - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan
  - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

---

<sup>5</sup> Sayyid al-Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (kairo: Dar al-Fath, 1995), 153.

<sup>6</sup> Ibid, 110.

- c. Dengan seorang wanita saudara sesuan dan kemenakan sesuan bawah;
- d. Dengan seorang wanita bibi sesuan dan nenek bibi sesuan ke atas;
- e. Dengan anak yang di sususi oleh istrinya dan keturunannya.<sup>7</sup>

Fenomena larangan perkawinan *Etan Dalan Kulon Dalan* dalam perspektif normatif dan sosiologis terlihat ada realitas yang kontradiksi. Secara normatif, Islam menganjurkan perkawinan dengan ideal dan tidak rumit hanya melanggar dengan nash yang ada, akan tetapi secara sosiologis ternyata banyak aturan tradisional atau aturan adat yang justru mendominasi adalah ketentuan mitos-mitos yang berkembang dimasyarakat, belum berfikit ideal bagaimana menata ekonomi, masa depan anak dan lain sebagainya, inilah yang menarik untuk diteliti lebih dalam lagi.

Berangkat dari tradisi yang langka yang ada di Dusun Muning Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kaupaten Kediri ini, maka penting meneliti untuk memahami tradisi yang ada atau mengkaji lebih dalam permasalahan larangan perkawinan tersebut dengan menggunakan teori konstruksi social, khususnya permasalahan tradisi larangan pernikahan tentang *Etan Dalan Kulon Dalan*.

Berangkat dari kebiasaan masyarakat yang ada di Dusun tersebut peneliti memfokuskan penelitian menggunakan pendekatan obyektifikasi, internalisasi, eksternalisasi di mana konstruksi sosial ini memandang bahwa individu dan kelompok berpartisipasi dalam membentuk realitas sosial yang ada pada

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: CV Akademika Press indo, 2010).

masyarakat mereka sendiri. Teori konstruksi sosial melihat bagaimana fenomena sosial dijadikan sebagai tradisi. Ini tentunya sangat menarik untuk di teliti lebih lanjut mengenai larangan pernikahan yang terjadi di Desa tersebut, peneliti tertarik mengkajinya dengan penelitian yang berjudul tradisi larangan perkawinan *etan dalam kulon dalam*.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanana eksistensi tradisi larangan perkawinan *Etan dalam Kulon dalam* di Dusun Muning Desa Selodono dalam perpektif *Al-'urf*?
2. Bagaimana konstruksi sosial masyarakat Dusun Muning terkait tradisi larangan perkawinan *Etan dalam Kulon dalam*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi tradisi larangan perkawinan *Etan dalam Kulon dalam* di Dusun Muning Desa Selodono dalam perpektif *Al-'urf* .
2. Untuk mengetahui konstruksi sosial masyarakat Dusun Muning terkait tradisi larangan perkawinan *Etan dalam Kulon dalam*



#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khasanah keilmuan baru khususnya bagi mahasiswa fakultas Syari'ah Jurusan Al ahwal Al syakhsiyah, bagi peneliti pribadi, dan para pembaca pada umumnya dimana dalam penelitian ini terkait tentang larangan perkawinan akibat tradisi *Etan Ratan Kulon Ratan* yang berada di Dusun Muning Desa Selosono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

##### 2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini bias dijadikam informadi dan pengetahuan bagi masyarakat dusun Muning Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo kabupaten Kedidi dalam permasalahan larangan pernikahan tentang tradisi *Etan Ratan Kulon Ratan*.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang tradisi memang sudah sangat banyak sekali di temukan, akan tetapi berdasarkan pemahaman peneliti belum ada yang melakukan penelitian tentang tradisi larangan perkawinan yaitu *etan ratan kulon ratan* yang pada masyarakat Dusun Muning Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Peneliti mendapatkan pengetahuan serta pertimbangan dari peneliti-peneliti sebelumnya yaitu :

1. Tradisi Hitungan Weton dalam Pernikahan (studi kasus di Desa sumberwindu Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk). Dalam penelitian saudari Aisyatun Nadiroh, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Kediri Tahun 2010, menjelaskan bentuk pelaksanaan tradisi weton berdasarkan Perhitungan Jawa dalam pernikahan. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi weton tersebut dan bagaimana Islam memandang tradisi weton dalam pernikahan tersebut.<sup>8</sup> Dalam hal pernikahan, peneliti ini menitikberatkan pada penghitungan weton secara umum dan melihat tradisi tersebut dari perspektif Islam. Sedangkan dalam penelitian terkait larangan perkawinan yang disebabkan adat etan dalam kulon dalam menitikberatkan tentang konstruksi sosial masyarakat terkait larangan pernikahan yang diakibatkan oleh tradisi yang berkembang di Desa tersebut dan pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan tersebut.
2. Ahmad Sularji, dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kejawan dalam Pemilihan Hari dan Bulan-bulan Pelaksanaan Pernikahan (studi kasus di Desa Dompok Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten).” Skripsi ini menjelaskan tentang hari-hari dan bulan-bulan yang baik dan tidak baik dalam melaksanakan pernikahan dalam adat kejawan, menjelaskan tentang makna pemilihan pelaksanaan pernikahan pada hari

---

<sup>8</sup> Aisyatun Nadiroh, “Tradisi Hitungan Weton Dalam Pernikahan (studi kasus di Desa Sumberwindu Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk)”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2010.

dan bulan-bulan tertentu. Dalam hal pernikahan, penelitian ini menitikberatkan pada waktu hari dan bulan tertentu dalam pernikahannya.<sup>9</sup> Hasil dari penelitian Ahmad Sularji bahwa masyarakat Desa Dompok beberapa kelompok yaitu kelompok fanatik dengan adat yang mengharuskan mengikutinya, kelompok agamis fanatik menentang dan mengharamkannya sedangkan yang terakhir kelompok agamis moderat dan kelompok awan sama-sama mempergunakannya sebatas tradisi yang harus dilestarikan, tidak sampai meyakini ada akibat yang timbul dari tradisi tersebut.

---

<sup>9</sup> Ahmad Sularji dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kejawaan dalam Pemilihan Hari dan Bulan-Bulan Pelaksanaan pernikahan (Studi kasus di Desa Dompok Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten).” Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2010